



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735, Email : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)  
[humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2081/UN48/KU/2020**

**TENTANG**

**TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
  - b. adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 Program S2 Dan Program S3 Per Prodi Di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Juli 2020



I NYOMAN JAMPEL,  
NIP. 195910101986031003



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 2081/UN48/KU/2020  
 TANGGAL 21 JULI 2020  
 TENTANG TARIF BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
 ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017,  
 TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3  
 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

| NO | Jurusan  | Jenjang | Angkatan Tahun 2015 | Angkatan Tahun 2016 | Angkatan Tahun 2017 | Angkatan Tahun 2018 (1) | Angkatan Tahun 2018 (2) | Angkatan Tahun 2019 (1) | Angkatan Tahun 2019 (2) |
|----|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Prog.Studi. Pendidikan Bahasa                        | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 2  | Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris                | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 3  | Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 4  | Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)             | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 5  | Prog. Studi Pendidikan Dasar                         | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 6  | Prog.Studi Teknologi Pembelajaran                    | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 7  | Prog., Studi Pendidikan IPS                          | S2      | 3.150.000           | 4.150.000           | 6.150.000           | 6.150.000               | 7.500.000               | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 8  | Prog. Studi Ilmu Komputer                            | S2      | 3.400.000           | 4.400.000           | 6.350.000           | 6.350.000               | 7.700.000               | 7.700.000               | 7.700.000               |

|    |                                    |    |           |           |           |           |           |           |           |
|----|------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9  | Prog. Studi Bimbingan<br>Konseling | S2 | 3.150.000 | 4.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 10 | Pendidikan Olahraga                | S2 |           |           | 6.150.000 | 6.150.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 11 | Prog. Studi Ilmu Pendidikan        | S3 | 6.150.000 | 7.150.000 | 7.950.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 |
| 12 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa      | S3 | 6.150.000 | 7.150.000 | 7.950.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 |
| 13 | Prog. Studi Pendidikan Dasar       | S3 | 6.150.000 | 7.150.000 | 7.950.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 |

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR

INYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003 *π*